

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG KETERTIBAN
UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DALAM
PENANGGULANGAN PELACURAN**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Disusun Oleh:

DEBBY FOUNILLA
02 940 024

Program Kekhususan:
Hukum tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2006**

No. Reg: 162 / PK IV / VII / 2006

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN PELACURAN

(Debby Founilla, 02940024, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Ekstensi, Jumlah Halaman 70 Lembar, Tahun 2006)

Pelacuran merupakan masalah sosial yang sulit ditanggulangi sehingga masalah pelacuran ini, perlu pengaturan yang lebih khusus. Di Sumatera Barat, yang menjunjung tinggi falsafah "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*", jelaslah bahwa perbuatan pelacuran bertentangan dengan nilai-nilai adat dan agama yang dipegang teguh oleh masyarakat Minang. Oleh karena itu, pemerintah Sumatera Barat telah membentuk Peraturan Daerah (Perda), khususnya lagi pemerintah Kota Padang yang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Berdasarkan alasan itu, penulis tertarik menulis tentang "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Dalam Penanggulangan Pelacuran". Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: bagaimanakah Perda Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam penanggulangan pelacuran?, bagaimanakah pelaksanaan Perda Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam menanggulangi pelacuran dalam kenyataannya?, dan bagaimanakah pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat untuk menanggulangi pelacuran oleh aparat penegak hukum? Metode pendekatannya adalah metode pendekatan *yuridis sosiologis* yaitu selain melakukan penelitian literatur perpustakaan, penulis juga melakukan penelitian di lapangan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah, studi dokumen yaitu mengambil bahan-bahan yang ada selama penelitian, seperti buku-buku, brosur, selain itu penulis juga menggunakan wawancara, yaitu meminta keterangan secara lisan kepada pihak terkait. Kesimpulan dari penulisan ini adalah: mengenai Perda Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam penanggulangan pelacuran, hanya diatur dalam tiga pasal yaitu, Pasal 1 angka 25, pasal 10 ayat (2), dan Pasal 14. Sementara mengenai pelaksanaan Perda Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam menanggulangi pelacuran dalam kenyataannya, masih banyak memiliki hambatan, yaitu kekurangan yang terkandung dalam Perda itu sendiri, mentalitas aparat yang kurang baik, kurangnya sarana dan prasarana, peran serta masyarakat yang belum optimal. Sedangkan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat untuk menanggulangi pelacuran oleh aparat penegak hukum, haruslah berpedoman kepada peraturan yang berlaku, baik yang dilakukan oleh Satpol PP (berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja), maupun yang dilakukan oleh kepolisian (berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian R.I). Saran penulis yaitu agar hasil revisi Perda tersebut benar-benar mampu mengatur lebih baik, khususnya tentang pelacuran, mentalitas aparat yang profesional, perlunya pengawasan dalam pelaksanaan upaya penal dan non penal, serta juga diharapkan kesungguhan pemerintah untuk berperan aktif dalam menanggulangi pelacuran dalam bentuk apapun dan dimanapun.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelacuran di Indonesia sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan, dimana perdagangan perempuan saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem Pemerintahan *Feodal*¹. Hal ini membuktikan bahwa pelacuran bukan lagi menjadi masalah yang baru di Indonesia, malahan telah menjadi masalah sosial yang sulit ditanggulangi. Sekarang ini pelacuran semakin marak dan menjamur mulai dari gadis-gadis desa, sampai mahasiswa perguruan-perguruan tinggi.

Salah satu penyebab semakin maraknya pelacuran diduga disebabkan karena adanya faktor ekonomi disamping faktor lainnya, karena pendapatan yang tinggi yang diterima dengan cepat dengan melacurkan diri akan terus menjadi daya tarik untuk menggeluti dunia pelacuran. Selain itu, faktor rendahnya pendidikan juga menjadi penyebab seseorang menjadi pekerja seks, akan tetapi tidak menutup kemungkinan seseorang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi pun dapat menjadi pekerja seks.

Seiring semakin berkembangnya gaya hidup yang terjadi dalam masyarakat, mengakibatkan masalah pelacuran ini semakin berkembang, karena pada kenyataannya menunjukkan bahwa tidak hanya perempuan yang melacurkan dirinya sebagai pelacur, tetapi juga ada laki-laki yang ikut melacurkan dirinya, seperti waria, *gay*, dan *gigolo*². Hal seperti ini apabila berlangsung terus-menerus akan menimbulkan kekhawatiran. Malahan ada pendapat yang menyatakan:

¹ Terence H.Hull, dkk, *Pelacuran di Indonesia Sejarah dan Perkembangannya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hal. 1

² *Gigolo* adalah laki-laki bayaran yang dipelihara oleh seorang wanita sebagai kekasih, laki-laki sewaan yang pekerjaannya menjadi pasangan berdansa (*Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke 2, cetakan ke 4*, Balai Pustaka 1995, hal. 208)

“banyak dari para pelanggan yang sama juga meyakini bahwa justru merekalah yang berjasa terhadap para pelacur itu”³.

Seks komersial tidak hanya terjadi dirumah-rumah *bordil*⁴ atau *bar*⁵, hal ini juga dapat terjadi di hotel-hotel⁶. Di kota Padang sendiri bentuk pelacuran yang ada berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Dimana pelacuran di Kota Padang lebih cenderung dilakukan secara terselubung, seperti di taxi-taxi, di hotel-hotel, warung kelambu atau warung remang-remang, *night club*, salon-salon *plus*, panti-panti pijat yang memberikan pelayanan *plus*.

Berdasarkan kenyataanya, masalah pelacuran khususnya di wilayah Sumatera Barat pada umumnya dan Kota Padang khususnya yang notabenenya menjunjung tinggi falsafah “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”, jelaslah pelacuran ini merupakan masalah sosial yang harus sesegera mungkin diatasi, agar tidak semakin menyebar dan memberikan dampak yang negatif kepada generasi muda.

Pemerintah Sumatera Barat dalam menanggapi masalah ini, mengambil tindakan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat dan kemudian Pemerintah Kota Padang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Ketentuan mengenai pelacuran dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, diatur dalam Pasal 1 ayat (25), Pasal 10 ayat (2). Pasal 1 ayat (25), menyatakan:

³ Brown Louise, diedit oleh Sulistyowati Irianto. *Sex Slaves Sindikat Perdagangan Perempuan di Asia*, Buku Ober, Jakarta, 2005, hal: 159

⁴ *Bordil* adalah rumah panjang yang terbagi-bagi oleh sekat-sekat yang membentuk banyak kamar-kamar dan rumah pelacuran (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op.cit*, hal: 44)

⁵ Bar adalah tempat minum-minuman keras, seperti anggur, bir, wiski (*ibid.*,hal: 93)

⁶ Brown Louise, *op.cit*, hal: 121

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam penanggulangan pelacuran di Kota Padang, sedikit sekali pengaturannya dalam Peraturan Daerah tersebut, yaitu hanya tiga pasal, yaitu Pasal 1 angka 25, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 14. Pengaturan mengenai sanksinya terdapat dualisme dalam Peraturan Daerah tersebut dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP tentang ketentuan tindak pidana ringan (pelanggaran).
2. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam menanggulangi pelacuran dalam kenyataannya belum dapat berjalan sebagai mana mestinya karna ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut yaitu: aturan dalam Peraturan Daerah itu sendiri yang masih terdapat kekurangan sehingga perlu direvisi, masih adanya mentalitas oknum aparat penegak hukum yang kurang baik, sehingga mengakibatkan kegagalan dalam operasi pelacur, sarana dan prasarana yang belum memadai, termasuk kapasitas panti sosial dengan jumlah pelacur yang tidak memadai, adanya campur tangan pemerintah dalam penerapan dilapangan, peran serta masyarakat yang masih belum optimal.
3. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat untuk menanggulangi pelacuran oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tersebut, terutama oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang, harus berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002
- Brown Louise. Editor Sulistyowati Irianto. *Sex Sleves Sindikat Perdagangan Perempuan Asia*, Buku Obor Jakarta, 2005
- Deddy Supriyadi Bratakusumah dan dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2002
- Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. *Standar pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial*. Departemen Sosial Republik Indonesia. 2004
- DPM Sitompul. *Beberapa Tugas dan Kewenangan Polri*. Devisi Pembinaan Hukum Polri. Jakarta. 2005
- Indang Sulistiaya Ningsih, dkk. *Pelacur di Indonesia dan Perkembangannya*. Pustaka Harapan. Jakarta. 1997
- Metunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Eks Wanita Tuna Susila di Panti Sosial Karya Andam Dewi Solok. Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat. 2006
- Naopana. *Pekerja Seks Jalanan-Potensi Penularan Penyakit Sosial*. Pusat Penelitian Kependudukan UGM. 1998
- Namik Nuryah Syafa'ah, dkk. *Kitan Wanita Prostitusi*. Insania Cita Press. Yogyakarta. 2005
- Soejono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan ke-6*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005
- Terence H. Hull, dkk. *Pelacur di Indonesia dan Perkembangannya*. Pustaka Sinar harapan. Jakarta. 1997

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- R. Sugandhi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasanannya*. Usaha Nasional. Surabaya. 1981
- KUHAP Lengkap. Bumi Aksara. Jakarta. 1999